



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL**

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN  
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**

Jalan Imogiri Timur Km 7,5 Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, D.I Yogyakarta 55194

Telepon (0274) 371588, 443283, Faksimile (0274) 443284

Laman : [www.btkljogja.or.id](http://www.btkljogja.or.id) Surat Elektronik: [info@btkljogja.or.id](mailto:info@btkljogja.or.id)



**KEPUTUSAN KEPALA**

**BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT (BBTKLPP) YOGYAKARTA**

**Nomor : HK.02.03/1/ 317/2021**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UPT  
DAN PEMBANTUKAN KOORDINATOR PELAYANAN INFORMASI DAN PETUGAS  
PELAYANAN INFORMASI DI BBTKLPP YOGYAKARTA**

**KEPALA BBTKLPP YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja layanan informasi di lingkungan Kementerian Kesehatan telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/346/2017;
  - Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
  - Bahwa sesuai dengan Kepmenkes tersebut satker UPT BBTKLPP Yogyakarta merupakan PPID Pelaksana yang memiliki tugas dan fungsi yang jelas;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c Kepala perlu membentuk PPID untuk membantu pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di BBTKLPP Yogyakarta;
  - Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai PPID.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
  - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK01.07/MENKES/346/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala BBTCLPP Yogyakarta Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT BBTCLPP Yogyakarta.

Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut PPID terdiri atas:

- a. Pembina PPID : Menteri Kesehatan
- b. PPID Utama : Sekretaris Jenderal Kemenkes
- c. Atasan PPID Pelaksana : Direktur Jenderal P2P Kemenkes
- d. PPID Pelaksana UPT : Kepala BBTCLPP Yogyakarta

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di BBTCLPP Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat PPID merupakan PPID pelaksana UPT dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No.	Jabatan dalam Keputusan	Nama
<b>1.</b>	<b>Pelayanan Informasi</b>	
	Koordinator :	Sayekti Udi Utama, S.K.M., M.Kes
	Sekretaris :	Pama Rahmadewi, S.K.M.
<b>2</b>	<b>Petugas Pelayanan Informasi</b>	Sri Ningsih, S. ST, MT
		Andriyani, S.E
		Kisniati, A.M.d

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana PPID adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasi-an, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
2. Melaksanakan kewenangan Atasan PPID Pelaksana yang didelegasikan kepadanya;
3. Melaksanakan kategorisasi informasi di lingkungan unit kerjanya;
4. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Atasan PPID Pelaksana; dan
5. Melaksanakan pelayanan informasi publik.

### Tugas Koordinator Pelayanan Informasi

1. Melaksanakan penyimpanan, pen-dokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
2. Melaksanakan kewenangan PPID Pelaksana UPT yang didelegasikan kepadanya;
3. Melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
4. Membuat laporan berkala kepada PPID Pelaksana UPT masing-masing.

Tugas Petugas Pelayanan Informasi

1. Melaksanakan penyimpanan, pen-dokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
2. Menerima permohonan informasi dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon;
3. Meneruskan permohonan informasi kepada Koordinator Pelayanan Informasi; dan
4. Melakukan pendataan dan rekapitulasi secara berkala terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi yang sudah dikeluarkan.

Ketiga : Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dibebankan kepada DIPA Petikan BBTCLPP Yogyakarta.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan tidak terikat pada tahun anggaran, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 13 Januari 2021

Kepala BBTCLPP Yogyakarta



Tembusan:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI